



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/IV/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENUNDAAN MASA KERJA TENAGA OUTSOURCHING DAN TENAGA PENDUKUNG APBD
UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN
2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353 /KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 Tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penundaan Masa Kerja Tenaga Outsourching Dan Tenaga Pendukung Apbd Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353 /KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 Tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA TENAGA OUTSOURCHING DAN TENAGA PENDUKUNG APBD UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Menetapkan Tenaga Outsourcing Dan Tenaga Pendukung APBD yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 10/HK.03.2-Kpt/9211/Sek-Kab/I/2020 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tenaga Outsourcing Dan Tenaga Pendukung APBD Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan **dinonaktifkan/ditunda sementara masa kerjanya dimulai bulan Juni sampai dengan waktu yang belum ditentukan sampai dengan adanya keputusan pengaktifan kembali dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merujuk dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;**
- Kedua : Honor Tenaga Outsourcing Dan Tenaga Pendukung APBD pada bulan April akan tetap dibayarkan dan selanjutnya selama masa **penonaktifan/penundaan masa kerja** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tenaga Outsourcing Dan Tenaga Pendukung APBD tidak akan mendapatkan honor sampai diaktifkan kembali;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Pit. Sekretaris



GOLDA AGATHA, S.Kom
PENATA TINGKAT 1/IIID
NIP.19870219 200912 2002

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 30 April 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
K E T U A**

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

